

ABSTRAK

Berdasarkan data Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak dua ribu per bulan Juli 2023 menjadi korban dari perdagangan manusia. Yang mana sebanyak 65,5% korbannya yaitu dari pekerja migran yang berangkat secara non prosedural. Banyaknya masyarakat Indonesia khususnya di daerah Sampang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non prosedural ini menyebabkan posisi pekerja migran tersebut rentan dijadikan korban dari perdagangan manusia. Sehingga dalam hal ini terdapat dua poin yang akan peneliti kaji, yang pertama terkait bagaimana pengaturan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kabupaten Sampang dan yang kedua terkait bagaimana bentuk jaminan perlindungan pemerintah Sampang terhadap pekerja migran yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan terkait bentuk perlindungan serta mekanisme penyelesaian sengketa khususnya sengketa perdagangan manusia. Sehingga harapannya dapat menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan sumbangan terhadap aparat penegak hukum serta dapat dijadikan bahan referensi yang mengkaji perihal perlindungan bagi pekerja migran khususnya pekerja migran yang bekerja ke negara Malaysia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Sehingga dari dua pendekatan tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tempat untuk melaksanakan penelitian ini yaitu di tiga kecamatan di kabupaten Sampang diantaranya di kecamatan Banyuwates, kecamatan Torjun dan kecamatan Ketapang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu belum dilakukannya pembaharuan peraturan oleh pemerintah Sampang terkait perlindungan bagi pekerja migran sehingga menyebabkan belum terjaminnya perlindungan khususnya bagi pekerja migran Kabupaten Sampang yang menjadi korban dari perdagangan manusia. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan bagi pekerja migran ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan upaya represif yang dilakukan oleh KBRI. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melakukan pembaharuan pengaturan mengenai perlindungan bagi pekerja. Selain itu, perlu adanya satuan tugas (Satgas) pencegahan pemberangkatan secara non prosedural. Hal ini disebabkan mayoritas pekerja migran di Kabupaten Sampang berangkat secara non prosedural yang menyebabkan posisi mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kedua, perlu adanya pembuatan peraturan mengenai pencegahan perdagangan manusia dan yang ketiga perlu adanya pemberdayaan terhadap korban perdagangan manusia dan yang kedua yakni upaya represif yang dilakukan oleh KBRI Malaysia dengan membantu para pekerja yang mendapatkan kesulitan tanpa memandang PMI berangkat secara prosedural atau non prosedural.

Kata kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia dan Perdagangan Manusia.

ABSTRACT

Based on data from the Task Force on Trafficking in Persons (TPPO), as many as two thousand victims of human trafficking per month in July 2023. Which as many as 65.5% of the victims are from migrant workers who depart non-procedurally. The large number of Indonesian people, especially in the Sampang area, who go to work abroad non-procedurally, causes the position of these migrant workers to be vulnerable to being victims of human trafficking. So in this case there are two points that researchers will study, the first is related to how the protection arrangements for Indonesian Migrant Workers (PMI) in Sampang Regency and the second is related to how the Sampang government guarantees protection for migrant workers who are victims of human trafficking. The purpose of this research is to analyze and explain the forms of protection and dispute resolution mechanisms, especially human trafficking disputes. So that the hope can increase knowledge and can develop contributions to law enforcement officials and can be used as reference material that examines the protection of migrant workers, especially migrant workers who work to Malaysia. This research is a type of empirical juridical research using a statutory approach and a factual approach. So that from these two approaches can answer the problems in this study. The place to conduct this research is in three sub-districts in Sampang Regency, including Banyuates, Torjun and Ketapang sub-districts. The results of this study are that the Sampang government has not yet renewed regulations related to the protection of migrant workers so that it has not guaranteed protection, especially for migrant workers in Sampang Regency who are victims of human trafficking. So that the efforts made to ensure protection for migrant workers are divided into 2 (two) parts, namely preventive efforts made by the local government and repressive efforts made by the Indonesian Embassy. Preventive efforts made by the local government are by updating regulations regarding the protection of workers. In addition, there is a need for a task force to prevent non-procedural departures. This is because the majority of migrant workers in Sampang Regency depart non-procedurally, which makes them vulnerable to becoming victims of human trafficking. Second, there is a need to make regulations regarding the prevention of human trafficking and third, there is a need for empowerment of victims of human trafficking and the second is the repressive efforts made by the Indonesian Embassy in Malaysia by helping workers who get into trouble regardless of whether the migrant workers leave procedurally or non-procedurally.

Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers and Human Trafficking.